



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MAJU
BERSAMA

PAUD JOJO KIDS

Sekretariat : Jl. Sintua Z Tampubolon N0.4. Kelurahan Sipange.
Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah
Email : paudjojok@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MAJU BERSAMA

Nomor : 20/05/2018

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD JOJO KIDS

Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah .
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK PAUD JOJO KIDS dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PAUD JOJO KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK PAUD JOJO KIDS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipange
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Kepala Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat Maju Bersama



Hotdel Sitompul, M.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Camat Kecamatan Tukka
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tukka
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat Maju
Bersama
Nomor : 038/PKBM-P/JJK/VIII/2018
Tanggal : 28 Mei 2018
Tentang : Pembentukan TK PAUD JOJO KIDS KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tukka
2. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Maju Bersama

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Tukka

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hotdel Sitompul,M.Pd
Sekretaris : Yosita Telaumbanua
Bendahara : Warni Tetty Simangunsong, M.Th